

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 1, January 2025, P. 340-344
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14607280>

Nikah Mut'ah

Rindur Rodiah Harahap¹, Siti Arawiyyah Ardi²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: rindurrodiahhrp@gmail.com¹, sitiarawiyyahardi@gmail.com²

Abstrak

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam pernikahan harapan dan niat yang wajar serta sehat dari setiap anak manusia dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, Tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Keluarga sejahtera (keluarga sakinah) merupakan dambaan setiap orang yang berumah tangga. Setiap saat upaya-upaya mewujudkan keluarga sakinah ini terus dilakukan, karena, keluarga sakinah tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi, haruslah diusahakan dan melalui proses yang panjang dengan waktu yang lama jangankan untuk pernikahan dengan waktu terbatas (mut'ah), keluarga yang dibangun atas akad yang tidak dibatasi dengan waktu (daim) pun sangat sulit mewujudkan keluarga sakinah. Perbedaan ulama dalam menyikapi pernikahan selalu mengundang kontroversi menjadi bahasan yang oleh menarik untuk dikaji, pernikahan yang kontroversial antara lain nikah mut'ah. Dalam penelitian ini yaitu membahas pengertian serta para fuqoha berbeda pendapat mengenai hukum halalnya nikah mut'ah. Masalah nikah mut'ah apakah sekarang masih berlaku atau tidak merupakan obyek kajian Ijtihad, karena itu merupakan masalah khilafiyah. Sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam secara umum, dan UU No. 1/1974 tentang Pernikahan, dalam keadaan normal nikah mut'ah tidak dapat diterima, Namun dalam keadaan darurat tentu dapat dipertimbangkan dan dilihat mana lebih besar maslahat dan mudaratnya.

Kata kunci : *analisis Hukum, Nikah Mut'ah*

Abstract

Family life or living in marriage is a reasonable and healthy hope and intention of every human being in their growth and development. Marriage in the view of Islam is something noble and sacred, meaningful Worship to Allah SWT, following the Sunnah of the Prophet and carried out on the basis of sincerity, Responsibility, and following the provisions of the law that must be obeyed. A prosperous family (sakinah family) is the dream of every person who is married. At all times, efforts to realize this sakinah family continue to be made, because, a sakinah family is not formed by itself, but, must be attempted and through a long process with a long time, let alone for a marriage with a limited time (mut'ah), a family that is built on a contract that is not limited by time (daim) is also very difficult to realize a sakinah family. Differences in scholars in responding to marriage always invite controversy to become a topic that is interesting to study, controversial marriages include mut'ah marriage. In this study, namely discussing the understanding and the fuqoha differing opinions regarding the law of the permissibility of mut'ah marriage. The issue of whether mut'ah marriage is still valid or not is an object of Ijtihad study, because it is a khilafiyah issue. In accordance with the purpose of marriage in Islam in general, and Law No. 1/1974 concerning Marriage, under normal circumstances mut'ah marriage is unacceptable, but in an emergency it can certainly be considered and seen which is greater in benefits and disadvantages.

Keywords: *Legal analysis, Mut'ah Marriage*

Article Info

Received Date: 20 December 2024

Revised Date: 27 December 2024

Accepted Date: 04 January 2025

PENDAHULUAN

Nikah *mut'ah* merupakan salah satu model pernikahan di zaman jahiliyah diawal periode Islam. Nikah *mut'ah* merupakan bentuk perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang dibatasi kurun waktu tertentu dan dipisahkan oleh kesepakatan yang telah ditetapkan antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Yusuf Qardhawi bahwa pernikahan ini merupakan bentuk pernikahan antara perempuan dan lakilaki yang dibatasi oleh waktu tertentu dengan upah tertentu.

Nikah *mut'ah* atau nikah kontrak ini merupakan probelma orang terdahulu yang sampai saat ini menjadi isu kontroversial dimana adanya bentuk pernikahan yang dibatasi kurun waktu tertentu. Pernikahan ini juga masih marak dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini dengan alasan yang beragam salah satunya agar terhindar dari perzinahan ataupun dalam kebutuahan yang mendesak. Terutama kalangan pemuda, dan mahasiswa. Bahkan terkadang seseorang memilih bentuk pernikahan yang demikian dengan sengaja hanya menyalurkan hasrat atas nama agama. Berbagai macam faktor penyebab praktek nikah *mut'ah*, bukan hanya sebatas pemahaman madzhab saja melainkan ada kebutuhan lain seperti kebutuhan hiburan dan materi.

Praktek nikah *mut'ah* ini seringkali terjadi di tempat-tempat wisata. Hal ini ditandai dengan adanya keinginan seseorang untuk melakukan pernikahan ketika berpergian, termasuk juga kehadiran wisata asing ke Indonesia khususnya. Seperti penduduk wilayah Timurtengah dengan berbagai tujuannya yang salah satunya untuk mencari hiburan dan memuaskan hasratnya dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Terkadang mereka mengambil jalur pernikahan ini karena menganggap bahwa hal ini tidak dianggap dalam perbuatan zina karena nikah *mu'tah* juga adalah pernikahan walaupun dibatasi kurun waktu tertentu. Sehingga dengan alasan demikianlah bisa menyebabkan terbukanya ruang untuk mempraktekan pernikahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Gambaran Nikah *Mut'ah*

Pengertian *mut'ah* secara literal sama dengan, *istimtab mut'ah* juga berarti, memungut (mengambil, memetik) hasil atau buah; kesenangan, kenikmatan (*usufruct, enjoyment*). Nikah *Mut'ah* adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu Disebut juga pernikahan sementara (*al-zawaj al-mu'aqqat*). Menurut Sayyid Sabiq, dinamakan *mut'ah* karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenangsenang sementara waktu saja. *Mut'ah* merupakan perjanjian pribadi dan verbal antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan (gadis, janda cerai maupun janda ditinggal mati).

Dan besarnya mahar yang harus diberikan oleh pihak lakilaki kepada pihak perempuan yang hendak dinikahi (*mahra, qjr*), dinyatakan secara spesifik dan eksplisit. Seperti dinyatakan di muka, tujuan nikah *mut'ah* adalah kenikmatan seksual (*istimta'*), sehingga berbeda dengan tujuan pernikahan permanen, yaitu prokreasi (*taulid an-nasl*).

Hanya sedikit kewajiban timbal-balik dari pasangan nikah *mut'ah* ini. Pihak laki-laki tidak berkewajiban menyediakan kebutuhan sehari-hari (nafaqah) untuk isteri semmentaranya, sebagaimana yang harus ia lakukan dalam pernikahan permanen. Sejalan dengan itu, pihak isteri juga mempunyai kewajiban yang sedikit untuk mentaati suami, kecuali dalam urusan seksual.

Dalam pernikahan permanen, pihak isteri, mau tidak mau, harus menerima laki-laki yang menikah dengannya sebagai kepala rumah tangga. Dalam pernikahan *mut'ah*, segala sesuatu tergantung kepada ketentuan yang mereka putuskan bersama. Dalam pernikahan permanen, pihak isteri atau suami, baik mereka suka atau tidak akan saling berhak menerima warisan secara timbal balik, tetapi dalam pernikahan *mut'ah* keadaanya tidak demikian.

Secara terminologi, nikah *mut'ah* dapat dipahami sebagai sebuah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya, seperti satu hari, satu minggu, atau satu bulan. Beberapa indikasi nikah *mut'ah*:

1. Sigat ijab dengan lafaz yang berarti nikah atau dengan lafaz *mut'ah*, serta kemestian, menyebut mahar dalam akad.
2. Tanpa wali dan tanpa saksi,
3. Didalam akad, terdapat pembatasan waktu (yang menurut syi'ah Imamah, tidak lebih dari 45 hari),
4. Anak dari nikah *mut'ah* mempunyai fungsi seperti dalam nikah biasa,
5. Antara suami dan istri tidak saling mewarisi jika tidak disyaratkan dalam akad
6. Tidak ada talaq sebelum masa berakhir,
7. 'Iddah dua kali haid,
8. Tidak ada nafkah 'iddah

Nikah *mut'ah* juga diistilahkan dengan akad kecil, nikah terputus atau sementara. *Mut'ah* merupakan salah satu corak perilaku perkawinan Arab Jahiliyah. Ketika memasuki periode Madinah, Nabi saw. pernah memperkenalkan kawin *mut'ah* di dalam konteks peperangan. Adapun informasi

hadis-hadis tentang larangan kawin mut'ah menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak mutawahir menurut golongan yang menghalalkan; dan menunjukkan kepastian hukum bagi golongan yang mengharamkan, sebagai terlihat nanti dalam uraian selanjutnya.

Pendapat Ahli as Sunnah dan Dalil

Menurut ahli as sunnah nikah mut'ah diharamkan untuk selamanya, hal karena ini di dalam al-quran ada pedoman nikah, cerai, kompromi, 'iddah dan lain-lain. Pedoman nikah permanen yang dimaknai sama sekali berbeda dengan pedoman nikah mut'ah, dengan alasan nikah permanen tidak mempunyai unsur-unsur.

Dari penjelasan yang di atas bahwa ahli as-sunnah mengatakan bahwa nikah mut'ah itu haram, dengan melandasi dalilnya yaitu:

- a. Surah Al-Mu'minun ayat 5-7 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنين : 5 - 7}

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Mukminun: 5-7)

- b. Surah An-Nisa' ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُجَلَ لَكُمْ مِمَّا رَزَقَكُم مَّا رَزَقْنَاهُمْ يُبَيِّنُونَ ۚ وَتَبَيَّنُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)

Artinya: Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. (QS. An-Nisa:24)

Dalam ayat ini ada dua alasan. Pertama, jika nikah mut'ah diperbolehkan, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukannya bagi orang yang kesulitan menjaga diri atau keperluan untuk menikahi budak atau bersabar untuk tidak menikah. Kedua, ayat ini merupakan larangan terhadap nikah mut'ah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman "karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka". sama diketahui, bahwa nikah seizin orang tua atau wali, itulah sebenarnya nikah yang disyariatkan, yaitu dengan wali dan dua orang Saksi. Mengenai nikah mut'ah, tidak mensyariatkan demikian.

Al-Hadist

عن محمد بن علي ان عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المتعة وعن لحوم الاهلية زمن خيبر

Artinya: Dari Muhammad bin Ali (yang dikenal dengan sebutan Muhammad bin Hanafiah), bahwa ayah Ali (bin Abu Thalib) berkata kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma : "Sejatinya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mut'ah dan daging terkonsentrasi pada masa Khaibar".

Riwayat pengharaman nikah *mut'ah* pada penaklukan kota Makkah, yaitu riwayat dari Rabi' bin Sabrah Radhiyallahu 'anhu, bahwa dia bertengkar bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pada penaklukan kota Makkah. Kami hidup lima belas hari. Kemudian oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kami diperbolehkan untuk melakukan *mut'ah*. Akupun keluar bersama seseorang dari kabilahku. (Kebetulan) aku mempunyai sedikit ketampanan, sedangkan kerabatku tersebut lebih mendekati jelek. Setiap kami membawa sal, salku jelek, sedangkan sal anak pamanku tersebut baru dan mengkilap. Ketika kami sampai di kaki Makkah atau di puncaknya, kami bertemu dengan seorang gadis perawan, yang panjangnya adalah semampai. Kami berkata, "Apakah kamu mau bermut'ah dengan salah seorang dari Kami?" Dia berkata, "Dengan apa kalian bayar?" Maka setiap kami membentangkan salnya. Lalu wanita itu melihat kami, dan sahabatku itu melihat ketiaknyanya dan berkata: "Sesungguhnya sal dia jelek, sedangkan salku baru, mengkilap". Dia berucap, "Salnya tidak

apa-apa,” dua kali atau tiga. Lalu aku melakukan mut'ah disana. Belum usai aku keluar dari Mekkah, kiranya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengharamkannya.

Pendapat Syi'ah dan Dalil

Nikah *mut'ah* menurut kalangan mufassir syi'ah seperti Allamah Thabathabai diperbolehkan atau halal dilakukan dilandasi dengan: Surah An-Nisa :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَلَهُنَّ أَجُورُهُنَّ أَجُورُ بَنٍ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana” (QS.An-Nisa:24).

Berkenaan dengan ayat di atas, Allamah Sayid Muhammad Husein Thabathaba'i dalam buku Tafsinya Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran memberi makna bahwa yang dimaksud dengan kata istamta'tum pada bagian ini adalah nikah *mut'ah*, dan tidak perlu dipertanyakan lagi mengenai hal tersebut. ayat ini madani, yang turun bersamaan Surah an-Nisa pada bagian utama keberadaan Nabi Muhammad SAW setelah Hijrah. Pernikahan ini adalah pernikahan yang substansial dan sempurna pada masa itu dan bahkan tidak ada keraguan sedikit pun. Sebagaimana dengan gambaran-gambaran tersebut, bait ini menyangkut hukum nikah *mut'ah*, dan itu telah dipaparkan sejak zaman dahulu, baik mufassir dari kalangan Nabi Muhammad SAW maupun dari kalangan Thabi'in. Misalnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubai Wadah Ka'ab, Qatadah, Mujahid, Suddi, Ibnu Jubair, Hasan dan lain-lain. Selanjutnya ini adalah mazhab para Imam Ahli Bait AS.

عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تاتيموهن شيء مما اتيتوهن شيء

Artinya : Dari Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya Radhiyallahu 'anhu, bahwasanya ia bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda: “Wahai, sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut'ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah! Jangan ambil sedikit pun dari apa yang telah diberikan”. *Jihat dilalahnya*, menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah, sebagian sahabat melakukan mut'ah. Jadi, halal adanya.

Sebab Terjadinya Ikhtilaf

Sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka ialah karena adanya perbedaan penetapan para ulama terhadap riwayat-riwayat yang me-nasakh-kan hukum kebolehan nikah *mut'ah* itu sendiri. Aliran yang mengharamkan, menganggap bahwa riwayat-riwayat tersebut mutawatir adanya, setidaknya berkualitas sahih. Sementara kelompok yang menghalalkan, menganggapnya sebagai riwayat Ahad dan tidak bisa menjadi dalil nasikh. Oleh karena itu, kedua aliran berbeda pula dalam menetapkan status hukum apakah nikah *mut'ah* itu haram atau halal.

Pendapat Paling Kuat

Jika kita lihat dari uraian di atas, pemakalah menyimpulkan pendapat paling kuat yaitu pendapat ahli as sunnah yang mengatakan bahwasanya nikah *mut'ah* itu haram. Karena, Pengurus Besar Ulama atau lebih tepatnya MUI telah menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan *mut'ah* itu haram. Hal ini sesuai dengan fatwa no. Kep-B679/MUI/IX/1997. Fatwa tersebut menyimpulkan bahwa nikah *mut'ah* adalah haram. Pelaku hubungan *mut'ah* dapat diberikan sanksi secara tegas dan dapat dipidana. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa sehubungan dengan dalil dan alasan yang dikemukakan sejumlah ulama mengenai haramnya perkawinan kontrak ,antara lain:

1. Firman Allah Q.S. al- Mu'minun ayat 5-6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَالِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {6}

Artinya : “Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri atau budak perempuan mereka. Sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela.

2. Kawin kontrak (nikah mut'ah) bertentangan dengan tujuan pengaturan akad nikah, khususnya untuk sejahterakan keluarga dan melahirkan keturunan.
3. Kawin kontrak (kawin mut'ah) bertentangan dengan peraturan dan pedoman otoritas publik/Kondisi Negara Republik Indonesia (termasuk Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).

SIMPULAN

Nikah *mut'ah* yang dalam istilah lain dikatakan nikah terbatas waktu, nikah terputus, pada permulaan Islam memang ada. Dalam beberapa peristiwa, nikah *mut'ah* dilakukan oleh beberapa kalangan sahabat. Jumhur ulama, ditopang oleh beberapa dalil dan argumen, berkesimpulan bahwa nikah mut'ah, haram, karena menafikan konsekuensi hukum nikah yang cukup sakral. Nikah *mut'ah* tak lebih dari sekadar “pelepas dahaga”, wanita hanya menjadi obyek nafsu berahi kaum pria. Sementara kalangan Syi'ah, terutama sekte Rafidah, menghalalkan nikah *mut'ah*, karena tidak ada nash yang tepat mengharamkannya. Namun demikian, status nikah mut'ah setelah meneliti seluruh dalil dan argumen antar-aliran, harus diletakkan pada proporsinya, yaitu dibolehkan dalam keadaan darurat. Nikah *mut'ah* dikategorikan sebagai nikah Syubhat. Dari perbedaan pendapat dalam menetapkan hukumnya, memberikan peluang bagi umat Islam untuk menarik hikmah bahwa nikah *mut'ah* lebih cenderung pada pemuasan naluri seksual. Hanya sebagian kecil umat ternyata bertahan membolehkan, yaitu sekte minoritas dari “faham minoritas” umat Islam, ini berarti, eksistensi sesuatu yang “syubhat” lebih baik dihindari dari pada melegitimasinya.

REFERENSI

- Akhbar, Ali. *Nikah Mutah Di Mata Hamka*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018.
- Al-,Asqalani, Ibn Hajar, *Bulugh al-Maram*, Mesir: al-Tijariyah alKubra, 1352 H.
- Al-San'ani, *al-Subul al-Salam*, Jilid III, Bandung: Dahlan, t.th.
- Aziz Hujatul Islam, Abdul. “Kawin Kontrak Dalam PerspektifTafsir Al-Mizān Dan Tafsiral-Dūral Manthūr.” *Jurnal Al-Fath* Vol. 11, no. 01 (2017).
- Hariati, Sri. “Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum, Dan Realita Dalam Masyarakat.” *Jurnal Hukum JATISWARA* Vol. 30, no. 1 (2015).
- Hughas, Thomas Patrick, *Dictionary of Islam*, Delhi: Cosmo Publications, 1982.
- Jazzari ibnu, Hukum Nikah Mut'ah, Jurnal ilmiah keluarga islam vol 3, No. 3 (2021).
- Muthahhari, Murtadha, *The Rights Women in Islam*, Teheran: WOFIS, 1981.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Bandung: Penerbit Jabal, 2007.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, Beirut: Dâr Al-Fikr, tt., Jilid II